

Sosialisasi Hukum tentang peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum di Indonesia Karang Taruna RW 04 Desa Sumorame

Muhammad Azlya Izza Hafizh^{1*}, Andika Kurnia Sandy², Meybelle Freya Maghfira³, Nur Amalia Indriyani⁴

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 123071010141@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 223071010163@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: 3meybelle.freya.maghfira-2024@fh.unair.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia, E-mail 4dylanuramalia@gmail.com

Abstrak: Kesadaran akan hukum sangat berperan dalam menciptakan masyarakat yang taat terhadap hukum. Tetapi pada realitanya, hanya sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang cukup baik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara penerapan hukum dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum dikarenakan minimnya akses untuk mencari informasi. Artikel ini membahas peningkatan pengetahuan tentang supremasi hukum di Indonesia kepada Karang taruna RW 04 Desa Sumorame, Sidoarjo dalam upaya mengedukasi anak muda di masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan metode pendekatan partisipatif melalui Talk show interaktif yang menarik. Hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan peran konstitusi serta sistem peradilan rakyat di Indonesia masih sangat mendasar. Hal ini berarti kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap konstitusi dan sistem peradilan di Indonesia masih sangat rendah. Inisiatif edukasi hukum yang ditujukan kepada kaum muda ini diharapkan dapat memainkan peran dalam mengurangi kesenjangan pemahaman hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusi; Sosialisasi Hukum; Supremasi Hukum; Peradilan; Karang Taruna.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, supremasi hukum merupakan nilai fundamental yang melekat dalam penerapan negara hukum di Indonesia. Memastikan bahwa seluruh prosedur penyelenggaraan negara mengikuti ketentuan hukum yang relevan merupakan tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.¹ Mahkamah Agung berwenang menegakkan keseragaman penerapan undang-undang melalui fungsi pembinaan dan kasasi apabila Mahkamah Konstitusi sendiri menjalankan fungsi pengujian undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan membela hak konstitusional warga negara melalui putusannya.² Meski kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan, banyak masyarakat yang kurang memahami fungsi dan kewenangan kedua lembaga tersebut, hukum tidak dapat bekerja dengan benar jika tidak ada kesadaran hukum dari subjeknya.

*Corresponding Author

¹ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Jakarta: UI Press, 2014), hlm 32

² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm 119–121.

Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai norma tertinggi yang dapat mengikat seluruh warga negara.³ Kesadaran masyarakat akan hukum sangat memengaruhi efektivitas supremasi hukum itu sendiri, jika pemahaman terhadap hukum itu rendah dapat menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh negara, karena pengawasan publik merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances).⁴ Menurut data temuan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) level masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dengan nilai sebesar 38,7 dari skor Legal Capacity Indeks.⁵ Rendahnya literasi hukum ini antara lain disebabkan oleh minimnya literasi hukum dan kesulitan untuk mengakses informasi hukum yang mudah dipahami.⁶

Dalam sistem ketatanegaraan modern, supremasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai prinsip bahwa hukum merupakan norma tertinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan lembaga negara. A.V. Dicey menegaskan bahwa konsep rule of law bertumpu pada tiga elemen utama yaitu supremacy of law, equality before the law, dan constitutional principles yang berkembang secara gradual melalui putusan pengadilan.⁷ Teori yang dikemukakan oleh Dicey ini menjadi dasar interpretasi supremasi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama pasca amandemen UUD 1945 yang menghasilkan struktur kekuasaan kehakiman yang lebih tegas dan terpisah.

Selain Dicey, pemikiran Lon L. Fuller mengenai “inner morality of law” juga menekankan bahwa hukum hanya dapat berfungsi apabila memenuhi delapan syarat moralitas internal, seperti konsistensi, tidak retroaktif, kejelasan aturan, serta keterbukaan.⁸ Fuller menempatkan hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, tetapi sebagai sistem normatif yang menuntut integritas kelembagaan dan rasionalitas prosedural. Pemikiran ini sangat relevan ketika membahas peran Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), karena kedua lembaga tersebut merupakan pilar dalam memastikan

³ Bagir Manan, Lock. Cit

⁴ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 102–104.

⁵ Indonesian Judicial Research Society. The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice. (Jakarta: IJRS: 2023). Hlm. i (satu).

⁶ Ibid., 21.

⁷ A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (London: Macmillan, 1959), hlm 110–115.

⁸ Lon L. Fuller, The Morality of Law (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm 38–41.

bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya valid secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak dapat dilepaskan dari supremasi konstitusi.⁹ MK menguji undang-undang untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan konstitusional oleh pembentuk undang-undang, sedangkan MA mengawasi penerapan undang-undang dan peraturan di bawahnya agar sesuai dengan prinsip legalitas. Jimly Asshiddiqie menyebut hubungan ini sebagai *dualisme judicial review* yang justru memperkuat struktur *check and balances* di Indonesia.¹⁰

Solusi sebagai bentuk upaya membantu masyarakat agar mendapatkan akses pemahaman terhadap hukum dapat melalui kegiatan seperti penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, dengan kegiatan tersebut terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum serta memberikan akses terhadap informasi yang benar dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini berarti sosialisasi hukum bukan hanya sebagai edukasi saja, namun juga bagian dari strategi memperkuat dan melindungi hak masyarakat di hadapan hukum.

Pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan di Indonesia termasuk peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi masih tergolong rendah.¹¹ Upaya edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting karena pemahaman masyarakat terhadap lembaga negara menjadi penentu dalam menegakkan supremasi hukum. Jika hal ini terus terjadi, kesenjangan informasi antara masyarakat dan sistem peradilan akan terus berlanjut. Masyarakat membutuhkan sebuah akses yang dapat membuka pemahaman terhadap fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan problematika tersebut dibutuhkan upaya peningkatan kesadaran hukum, untuk memahami hukum tidak terlepas dari sistem hukum, mekanisme penegakan hukum, dan pelaksanaan kehakiman. Agar hukum dapat ditegakkan, dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui partisipasi masyarakat tertib hukum. Aspek aspek

⁹ Jimly Asshiddiqie, Op.cit hlm 76

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 212–214.

¹¹ Vitri Susanti, “Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): hlm 215–230.

tersebut dapat terwujud bila kapasitas pemahaman terhadap hukum dan kesadaran hukum lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan peneliti melakukan kegiatan sosialisai hukum kepada warga Karang Taruna RW 04 Desa Sumorame sebagai organisasi pemuda memiliki peran strategis untuk membentuk kesadaran, sikap, dan partisipasi hukum di masyarakat. Relevansi dan urgensi dari sosialisasi hukum terhadap Karang Taruna RW 04 Desa Sumorame ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi hukum generasi muda sebagai penggerak pembangunan sosial kemasyarakatan.

II. Metodologi

Pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal dalam penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang relevan, baik yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, maupun konstitusi. Karena penelitian normatif memandang hukum sebagai seperangkat standar yang mengatur perilaku dan bersifat preskriptif, penelitian ini berfokus pada kajian tekstual sumber-sumber hukum yang relevan, alih-alih data lapangan empiris. Metode ini digunakan karena rumusan masalah penelitian ini berkaitan dengan peran dan yurisdiksi lembaga peradilan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan persoalan normatif.

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri.¹² Observasi ini dapat dilacak pada kemapanan akar teoretis metode interaksionis-simbolik, karena dalam mengumpulkan data, peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitiannya. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan jenis data yang digunakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi preseden penting dalam analisis merupakan contoh bahan hukum primer. Buku, jurnal hukum, kajian ilmiah, dan pendapat ahli yang memberikan interpretasi atas prosedur

¹² I. Kamaruddin, D. Firmansah, A. P. O. Amame, dan M. A. Samad, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Diana Purnama Sari (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

peradilan dan norma konstitusi merupakan contoh bahan hukum sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi pendukung lainnya yang membantu memberikan pemahaman konseptual tentang konsep-konsep ilmiah merupakan contoh bahan hukum tersier.

Dalam menganalisis landasan formil maupun materiil terkait kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), obesrvasi ini menerapkan metode yuridis normatif untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, pendekatan kasus juga penulis lakukan guna menganalisis berbagai putusan pengadilan yang menggambarkan bagaimana lembaga peradilan menjalankan tugasnya dalam menjaga supremasi hukum. Contoh penerapan yang dibahas adalah putusan uji materiil undang-undang, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, hingga pembatalan peraturan presiden yang dirasa bertentangan dengan undang-undang Dasar. Selain itu, pendekatan konseptual juga penulis gunakan untuk mendalami landasan teoritis seperti konsep negara hukum, supremasi hukum, mekanisme checks and balances, serta independensi kekuasaan kehakiman dengan mengutip pada literatur hukum. Maksud dari menghubungkan ketiga pendekatan tersebut adalah bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai realisasi supremasi hukum melalui lembaga yudikatif.

Metode analisis data yang gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana kesimpulan diambil melalui penyusunan argumentasi hukum yang dilakukan secara sistematis dan logis. Setiap putusan dan norma hukum dikaji menggunakan prinsip negara hukum untuk dapat mengetahui hubungan antara MA dan MK. Analisis ini bersifat deduktif, yaitu bermula dari penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan undang-undang dan konstitusi, yang kemudian dikaitkan dengan fenomena nyata dalam praktik peradilan. Melalui cara ini, peneliti berupaya memaparkan sejauh mana kinerja institusi peradilan mampu menjadi pilar tegaknya supremasi hukum, sekaligus mencatat hambatan yang terjadi.

Selain melalui kajian kepustakaan, observasi ini juga melibatkan observasi lapangan yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi hukum kepada anggota Karang Taruna di RW 04, Desa Sumorame. Metode ini dipilih sebagai bentuk observasi partisipatif, di mana peneliti tidak sekadar menjadi pengamat secara teori, melainkan turut aktif dalam proses

pencerdasan hukum dengan warga. Merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto, observasi dalam penelitian hukum dapat dilakukan baik secara pasif maupun partisipatif, asal peneliti tetap dapat menjaga keobjektivitasannya dan memiliki tujuan untuk melihat kondisi nyata hukum dalam kehidupan masyarakat¹³. Sosialisasi ini difungsikan sebagai bentuk penyadaran mengenai peran vital lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Materi yang penulis disampaikan adalah terkait wewenang MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD serta fungsi MA sebagai puncak peradilan. Anggapan dari peserta sosialisasi yakni Karang Taruna RW 04 Desa Sumorame menunjukkan ketertarikan pada aspek prosedural, misalnya tentang prosedur peninjauan undang-undang dan cara masyarakat berpartisipasi dalam penegakan hukum di tingkat desa. Dialog interaktif ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak cukup hanya dijaga oleh mekanisme peradilan, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum dari masyarakat. Temuan observasi ini memperlihatkan bahwa meskipun pemahaman hukum di kalangan pemuda bervariasi akan tetapi terdapat antusiasme tinggi untuk memahami fungsi lembaga negara, khususnya terkait isu nyata seperti konflik peraturan daerah, sengketa pemilu, dan kebijakan publik. Sejalan dengan pendapat Irwansyah, relevansi observasi dalam riset hukum terletak pada kemampuannya memotret bagaimana norma hukum diterima dan dijalankan masyarakat, yang memberikan nilai tambah pada analisis normatif.¹⁴

Dari hasil diskusi ini dapat menguatkan argumen bahwa supremasi hukum menuntut partisipasi publik sebagai bagian integral dari budaya hukum. Melalui sosialisasi, peneliti memahami bahwa penguatan hukum tidak hanya terjadi di ruang sidang, melainkan juga lewat pendidikan hukum di kalangan masyarakat. Partisipasi publik yang konsisten mengenai peran MA dan MK adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya kepercayaan terhadap peradilan. Oleh karena itu, observasi di Desa Sumorame menjadi sangat efektif karena dapat membuktikan bahwa integritas sistem peradilan mendapat dukungan sosial ketika masyarakat paham akan fungsi lembaga tersebut. Artinya, sosialisasi ini tidak hanya untuk mencari data empiris, tetapi juga membuktikan bahwa

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 67-72.

¹⁴ Irwansyah, Metodologi Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm 155-160.

supremasi hukum memiliki dimensi sosiologis yang tidak bisa dipisahkan dengan struktur normatifnya.

III. Hasil dan Pembahasan

Peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Di Indonesia

A. Mengenal Sistem Peradilan Yang Ada Di Indonesia

Pengadilan Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan yudikatif di samping MA, sejak adanya MK sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif yang wewenangnya ditentukan dalam UUD 1945 memang sangat diperlukan, karena perubahan UUD 1945 mengakibatkan UUD 1945 sebagai hukum yaitu ketetapan hukum dalam sekumpulan perundang undangan yang ditetapkan oleh lembaga lembaga negara, dalam hal ini UUD 1945, sebagai sumber hukum dari negara. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkenaan dengan negara harus berlandaskan UUD 1945. Kemudian MPR tidak lagi sebagai lembaga negara yang tertinggi dan berdiri di atas lembaga lembaga negara. Pasal pasal dalam UUD 1945 mengatur dengan kedudukan yang sederajat. Dengan demikian, masing masing lembaga negara memiliki wewenang yang berbeda beda sesuai dengan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Lalu Pasal 28 mengakui dan mengatur hak hak asasi manusia yang bersifat sebagai hak konstitusi.¹⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar dari MK sejak perubahan ketiga UUD 1945 dan diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. MK adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (the guardian and the interpreter of the constitution).¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sistem hukum di Indonesia menganut prinsip satu atap, hierarkis, dan terpadu. Sistem ini terdiri dari empat lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Mahkamah Agung bertindak

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 289.

sebagai pengadilan tertinggi yang membawahi lembaga peradilan tersebut, dengan wewenang melakukan pengawasan, pemberian nasihat, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Sementara itu, pasca-amandemen konstitusi tahun 1999–2002, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK). Pendirian lembaga ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan lembaga yang secara spesifik bertugas menjaga konstitusi dari penyimpangan serta memiliki wewenang menguji undang-undang (judicial review). UUD 1945 memberikan mandat kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, pembagian peran antar kedua lembaga Peradilan tersebut adalah Mahkamah Agung berfokus pada penegakan supremasi hukum dalam ranah peradilan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai pengawal supremasi konstitusi. Posisi kedua lembaga ini dalam sistem peradilan Indonesia bersifat komplementer, bukan kompetitif. Keduanya memiliki domain yurisdiksi yang berbeda sehingga tidak saling tumpang tindih. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, arsitektur ketatanegaraan Indonesia secara sadar membagi fungsi kehakiman untuk memisahkan antara penegakan legalitas dan penjagaan konstitusionalitas.

Mahkamah Agung secara strategis mendukung supremasi hukum dengan menjalankan fungsi yudisialnya. Mahkamah Agung berwenang atas kasasi, peninjauan kembali peraturan perundang-undangan, dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung secara efektif melindungi konsistensi hukum Indonesia. Dengan memastikan bahwa semua putusan pengadilan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui prosedur kasasi, Mahkamah Agung menciptakan norma-norma yurisprudensial yang dapat ditegakkan. Menurut UUD 1945, pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹⁷

Menguji undang-undang dan peraturan yang melanggar hukum merupakan salah satu tanggung jawab penting Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang menguji undang-undang dan peraturan yang melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menggunakan kewenangan ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau badan administratif lainnya sah. Peraturan yang bertentangan dengan hukum dapat diberlakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya proses ini, yang membahayakan hak-hak warga negara dan kejelasan hukum. Putusan No. 38 P/HUM/2015 yang membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pembatasan distribusi barang impor memberikan contoh bagaimana MA menjalankan fungsi pengujian secara efektif ketika kebijakan administratif tidak konsisten dengan peraturan tingkat undang-undang.

Wewenang untuk memberi nasihat dan mengawasi hakim di seluruh lembaga peradilan juga merupakan peran penting lainnya. Setelah sistem satu atap diberlakukan, Mahkamah Agung mengambil alih kekuasaan administratif kehakiman. Sistem peradilan di Indonesia termasuk Mahkamah Agung juga memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah mengawasi kinerja hakim pengadilan negeri. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang paling tinggi dan juga lembaga peradilan yang memiliki pengawasan tertinggi terhadap semua Pengadilan. Sagala mengungkapkan Mahkamah Agung juga tidak memiliki fungsi di bidang peradilan saja.¹⁸ Jika ditarik kesimpulan dari beberapa fungsi dari Mahkamah Agung menjadi seperti berikut:

1. Fungsi peradilan (*justitiele functie*)
2. Fungsi pengawasan (*Toeziende functie*)
3. Fungsi mengatur (*Regelende functie*)
4. Fungsi penasihat (*Advieserende functie*)

¹⁷ Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, (Tangerang: Interaksara), hlm. 37

¹⁸ Budiman B. Sagala, Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm. 157-158.

5. Fungsi administratif (Administratieve functie)

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah cabang eksekutif ikut campur dalam sistem hukum. Peran pengawasan Mahkamah Agung sangat penting untuk menjaga independensi dan integritas sistem hukum. Inovasi peradilan Mahkamah Agung yang inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan meliputi penerapan e-Court, sistem informasi manajemen perkara, dan keterbukaan putusan.

Namun demikian, peran Mahkamah Agung tidak lepas dari berbagai kritik. Beban perkara yang tinggi merupakan salah satu persoalan struktural yang terus dihadapi MA. Setiap tahun ribuan perkara dikirim ke MA untuk proses kasasi, menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses keadilan. Selain itu, terdapat kritik atas inkonsistensi putusan antara kamar peradilan yang berbeda, sehingga menimbulkan problem yurisprudensi. Dalam beberapa kasus, terdapat pula dugaan intervensi kepentingan politik dan ekonomi dalam proses peradilan. Meskipun demikian, secara kelembagaan MA tetap memainkan peran sentral dalam menjaga supremasi hukum melalui mekanisme adjudikasi, supervisi, dan yurisprudensi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat melihat betapa besar pengaruh dan peranan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pelayanan keadilan di bidang peradilan. Mahkamah Agung dalam lingkup internal memiliki kuasa pengawasan terhadap reaksi para hakim, proses persidangan, kinerja pengadilan, ringan, advokad peradilan dan notaris di dalam semua bidang peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka pengawasan MA terhadap hakim-hakim ini di dalam pasal 32 terlihat begitu jelas. Di dalamnya diungkapkan demikian, yaitu: Mahkamah Agung mengadakan pengawasan tertinggi dalam penyelenggaraan peradilan di semua bidang di dalam peradilan yang berkuasa (ayat (1)); Mahkamah Agung mengawasi sikap dan tindakan para hakim di semua bidang di dalam peradilan ketika mereka melakukan tugasnya. Dalam konteks itu, MA pun berhak untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal yang berkenaan dengan teknis perkara di dalam semua bidang peradilan itu (ayat (2) dan (3)); serta Mahkamah Agung berhak untuk memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di dalam semua bidang peradilan, ayat (4).¹⁹

¹⁹ Kevin Angkouw. Fungsi Mahkamahagung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. Lex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014

Untuk menciptakan fungsi yang strategis Mahkamah Konstitusi perlu ditegakkan supremasi konstitusional, dengan cara memberikan peninjauan terhadap undang-undang yang berpotensi melanggar konstitusi yang menjadi tugas utama dari Mahkamah Konstitusi. penilaian yuridis menjadi hal yang penting agar undang-undang sesuai dengan norma konstitusionalnya. Seperti Putusan No. 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan kebebasan para pers, hal ini menjadi contoh nyata fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hak dasar individu berada dibawah payung hukum.

Mengingat peran Mahkamah Konstitusional (MK) yang penting dan mendasar dalam penyeimbangan dan pengawasan horizontal, sangat wajar jika hubungan antara MK dan Eksekutif serta Legislatif berada dalam ketegangan atau suasana dingin. Hukum sebagai produk proses politik yang tunduk pada pengawasan yudisial oleh MK sebagai yurisdiksi yang bertujuan untuk mencegah proses kebijakan yang mungkin menyimpang secara berlebihan dari mandat konstitusional, sehingga lembaga yang tidak demokratis seperti MK sebenarnya membantu dan mendukung mayoritarianisme demokratis dengan bersikeras bahwa lembaga politik demokratis bertindak dalam kerangka kekuasaan yang diberikan kepada mereka oleh Konstitusi, untuk memastikan bahwa dalam proses legislasi, mereka mempertimbangkan batasan konstitusional yang ada.²⁰

Hubungan hierarkis dalam sistem hukum membentuk hubungan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk meninjau konstitusionalitas suatu undang-undang berdasarkan UU 1945, sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau peraturan-peraturan yang lebih rendah berdasarkan UU tersebut. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan konstitusional untuk menafsirkan UU 1945 dan melaksanakan peninjauan terhadap undang-undang yang diatur oleh UU tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan peninjauan oleh Mahkamah Agung akan sangat bergantung pada UU 1945 sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara khusus, dalam hal aturan hukum di mana Mahkamah Agung diharuskan untuk meninjau undang-undang dan peraturan berdasarkan UU tersebut. Dalam hal ini, peninjauan undang-undang dan

²⁰ Howard Ball, Courts And Politics, The Federal Judicial System, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J. 1980.

peraturan yang diharuskan untuk ditinjau oleh Mahkamah Agung berdasarkan UU tersebut akan bergantung terutama pada interpretasi atau pendekatan yang dianut Mahkamah Konstitusi dalam menilai UU 1945 dalam melaksanakan pengendalian hukum yang disebut instrumen atau undang-undang yang berfungsi sebagai parameter. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan bahwa kewenangan tersebut berpotensi menciptakan perselisihan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MA dan MK). Tak diragukan lagi, kesenjangan berpotensi terjadi dalam lingkungan hukum di mana seorang hakim agung Mahkamah Agung dapat berbeda pendapat mengenai interpretasi konstitusional yang dikemukakan oleh MK terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).²¹

Dalam hal Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudikatif. Perumusan hukum dan konstitusi di negara ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan dinamis. Kebutuhan akan hukum yang memberikan kekuasaan peradilan untuk melakukan peninjauan kembali (judicial review) telah banyak menimbulkan kontroversi. Selama pembahasan Rancangan Konstitusi Republik Indonesia 1945 dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945, khususnya dalam debat antara Moh. Yamin dan Soepomo.²² Melaksanakan praktek judicial review dapat menjadi terobosan dalam memecahkan permasalahan Perundang-Undangan, ini telah menjadi permasalahan bagi para hakim, disebabkan masih banyak Undang Undang federal dan negara bagian yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung. 15 Pemikiran tentang pengujian konstitusi terus berkembang demi penjagaan terbentuknya undang undang dan penghargaan atas nilai-nilai konstitusi yang diterapkan dalam sebuah negara dengan berbagai cara. posisi Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai pelaku dalam kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai sebuah lembaga peradilan yang dibentuk dalam rangka agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan yang ada dalam ruang lingkup dan wewenang yang ada dalam Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi kedudukannya sama dengan Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan yudikatif. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki fungsi peradilan dalam pelaksanaan hukum dan keadilan. Yang mana dapat

²¹ Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Hukum Deskriptif-Empiris, , BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 195.

²² Safi, Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 24.

diartikan pula bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dalam rangka menegakkan hukum yang tertinggi.²³

Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan judicial review saja, Mahkamah Konstitusi juga menyelesaikan masalah sengketa hasil PEMILU (Pemilihan Umum). Untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi negara hal tersebut menjadi peran Mahkamah Konstitusi yang cukup krusial. Dalam proses pemilu sering kali terjadi sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang biasanya disebabkan masalah informasi, jika konflik tersebut tidak segera diselesaikan maka legitimasi negara akan terganggu. Mahkamah Konstitusi hadir menjadi forum adjustifikasi yang mengurangi tingkat konflik politik serta memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui proses hukum. Contoh signifikan dapat dilihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres tahun 2019 yang dimana Mahkamah Konstitusi memeriksa secara detail dan mendalam terkait bukti yang diberikan dari pihak termohon dan pemohon. Melalui proses tersebut dapat dilihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai penjaga stabilitas demokrasi negara.

Tugas lain dari Mahkamah Konstitusi antara lain menyelesaikan perihal penyelesaian kewenangan lembaga negara yang sah secara konstitusional. Hal yang menyebabkan terjadinya sengketa kewenangan disebabkan karena tidak ditegakkannya batasan konstitusional antar lembaga negara. Putusan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung No. 004/SKLN-IV/2006 merupakan dokumen yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya menegakkan pemisahan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, batasan kewenangan kekuasaan berhasil ditegakkan berdasarkan hasil penafisiran dari Mahkamah Konstitusi bahwa hakim Konstitusi tidak tunduk pada kewenangan pengawasan Komisi Yudisial. Putusan tersebut menjadi sorotan yang krusial terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keharmonisan antar lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lain yang dapat membubarkan partai politik, kewenangan ini jarang digunakan karena keberadaannya memiliki aspek preventif terhadap ancaman terhadap demokrasi dan integritas konstitusi. semua partai

²³ Suci Wulandari, Pingkan Utari, Fergio Rizky Refin, Moh. Bagus, Akhmad Fandik, Amim Thobary. Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. November 2023

politik terikat oleh konstitusi bila ada suatu kejadian dimana partai politik ini mengganggu stabilitas demokrasi dan berpotensi mengancam keselamatan negara maka partai politik dapat dibubarkan. Jika dilihat dari sudut pandang supremasi hukum, hal tersebut menunjukkan institusi politik tunduk pada norma konstitusi.

Kewenangan lain MK adalah pembubaran partai politik. Meskipun kewenangan ini jarang digunakan, keberadaannya memiliki aspek preventif terhadap ancaman terhadap demokrasi dan integritas konstitusi. Mekanisme pembubaran partai politik menunjukkan bahwa partai politik bukan entitas bebas nilai yang dapat bertindak tanpa batas. Mereka terikat oleh konstitusi dan dapat dibubarkan bila mengancam keselamatan negara atau demokrasi. Dalam perspektif supremasi hukum, hal ini menunjukkan bahwa institusi politik tunduk pada norma konstitusional.

B. Hubungan Integral Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Supremasi Hukum Di Indonesia

Meskipun berada di yurisdiksi yang berbeda, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan yang integral. Keduanya bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Mahkamah Agung menjaga konsistensi pelaksanaan hukum melalui kasasi dan pengawasan norma peradilan, sementara Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa hukum konsisten dengan konstitusi. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum berada pada dua tingkatan, yaitu tataran konstitusional dan tataran legalitas. Setelah pembaruan konstitusi dan mulai dikuasanya kekuasaan yudikatif di Indonesia oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai penguasa lembaga tinggi negeri dan beserta Komisi Yudisial sebagai lembaga negara di luar kekuasaan yang mempunyai fungsi dan kewenangan tertentu, mulai diusahakan kolaborasi dari ketiga lembaga tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan semangat reformasi di bidang yudikatif.²⁴

Keterkaitan keduanya juga terlihat dalam pembentukan norma hukum melalui putusan pengadilan. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu undang-undang, Mahkamah Agung harus menyesuaikan yurisprudensinya agar sesuai dengan konstitusi. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi bahkan berdampak langsung

²⁴ Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Jakarta. Hlm 172 – 173

pada fungsi sistem peradilan. Misalnya, Putusan No. 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa uji materiil dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan ini secara langsung memengaruhi kewenangan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung harus menyesuaikan peraturan internalnya dan bahkan memproses permohonan uji materiil lebih dari satu kali.

Namun, ada juga masalah yang timbul pada hubungan yang mereka miliki. Misalnya, ada masalah yang muncul di semua lembaga, seperti masalah pengawasan yang dapat ditangani oleh seorang hakim. MK No. 005/PUU-IV/2006 berpendapat bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi seorang hakim, termasuk hakim-hakim konstitusi. Hal ini antara lembaga itu lawan Wina, namun masih MK, MA, KY. Namun, hubungan ini tetap menjadi bagian MK. MA, KY. sama artinya, hubungan yang saling menunjang ini yang MA dan MK memiliki hubungan MA dan MK, mereka juga memiliki MK yang mengawasi MA. MA juga memiliki peran yang MK untuk menjadi pelengkap. Sedangkan MA memiliki kendali normanya secara operasional, pada MA menjadi MK.

Untuk memahami peran kedua lembaga ini, kita dapat menganalisis beberapa studi kasus. Di tingkat Mahkamah Agung, kasus Mahkamah Agung terkait gugatan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Upah Minimum Regional, Perkara No. 22 P/HUM/2016, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum dan asas perlindungan hukum bagi pekerja. Putusan Mahkamah Agung ini memiliki dampak sosial-hukum serta sosial dan ekonomi karena memulihkan hak-hak pekerja yang berpotensi dirampas atau diabaikan secara hukum.

Sebaliknya, MK telah mengambil keputusan yang berpengaruh terkait struktur politik. Putusan No. 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden harus diselenggarakan secara serentak telah mengubah arsitektur pemilu. Putusan ini berupaya memperkuat sistem presidensial dan meminimalkan fragmentasi koalisi politik. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh karena mengubah desain sistem pemilu dan sistem pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa MK bukan sekadar penjaga norma, tetapi juga aktor yang membentuk struktur politik.

Sementara itu, dalam tata cara pengaduan hasil pilkada, Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 sehubungan dengan pengaduan Pilkada Jawa Timur memberi contoh bagaimana permohonan konstitusi dapat menyelesaikan pertikaian politik yang berpotensi menimbulkan instabilitas. MK meninjau dengan seksama pelanggaran pemilu, memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang dalam beberapa TPS, dan pada akhirnya menetapkan hasil akhir yang telah disepakati itu. Proses tersebut memberikan contoh secara nyata bagaimana MK mengimplementasikan peranannya sebagai penentu yang diakui secara hukum.

Supremasi hukum sangat memerlukan bukan hanya norma dan lembaga, tetapi juga adanya legal culture. Tantangan yang dihadapi oleh MA dan MK dalam hal lembaga supremasi hukum, bukan hanya tantangan ini, lebih dalam untuk membangun rule of law. Satu diantara tantangan yang dominan dalam hal tersebut, mengadakan pengadilan yang bersifat independen. Walaupun berbasis pada satu atap sudah mengurangi administratif intervensi, lebih disarankan untuk tetap mengawasi aktifitas dalam hal pengurangan intervensi, memadukan beban kerja dalam satu lembaga. Ruang lingkup kasus yang korup di pengadilan membuktikan kekurangan pada legal culture.

Beratnya kasus beban adalah tantangan lainnya, terutama pada Mahkamah Agung. Setiap tahun, Mahkamah Agung menerima ribuan kasus, yang pada akhirnya mengakibatkan beban kerja yang sangat melebihi kapasitas. Situasi ini berpotensi menghambat kualitas suatu keputusan dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yang berimplikasi pada banyak hal. Dalam situasi dan kondisi ini, pembaruan kelembagaan dan operasional melalui e-Court, standarisasi keputusan dan penambahan kapasitas SDM. Meski demikian, hal ini memerlukan konsistensi dan dukungan sistemik dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Salah satu upaya menegakkan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari konteks posisi Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya menjadi penentu penyelesaian pemilu yang bersifat sensitif. Dia harus tetap menjaga jarak dari intervensi serta pengaruh politik. Dalam beragam konteks, asumsi ada intervensi politik dalam pengambilan keputusan MK. Situasi ini pun beranggapan negatif terhadap integritas kepemimpinan MK. Sebetulnya, situasi ini dapat diperbaiki dengan pengawasan internal yang ada, terutama pengawasan etik yang selama ini berjalan dengan baik, seperti pengawasan yang ada

dalam kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan kode etik hakim konstitusi. Misalnya, kasus korupsi yang menimpa Ketua MK Akil Mochtar telah menjadi pelajaran berharga bahwa integritas pribadi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Berkiprah berbekal pengalaman, MK melakukan penguatan internal dengan sistem penyeimbangan baru pada mekanisme rekrutmen yang lebih ketat, audit kekayaan, pengawasan etika.

Merujuk pada teori negara hukum, konsep supremasi hukum setidaknya mencakup 3 (tiga) komponen utama: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus Indonesia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengemban peran 3 (tiga) entitas yang disebutkan di atas. Pengawasan terhadap supremasi hukum dilakukan melalui pengujian dan adjudikasi, persamaan di hadapan hukum dijaga melalui proses pengadilan yang bebas dan terbuka, dan perlindungan hak konstitusional dijamin oleh putusan yang menegaskan hak-hak warga negara. Dalam sejumlah putusan, MK telah memperluas jaminan hak konstitusional; misalnya, dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, yang memperluas partisipasi politik. Dengan demikian, MK tidak hanya membela Konstitusi, tetapi juga memperluas ruang demokrasi

RW 04, Desa Sumorame, Sidoarjo. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan peran konstitusi serta sistem peradilan rakyat di Indonesia masih sangat mendasar. Hal ini berarti kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap konstitusi dan sistem peradilan di Indonesia masih sangat rendah. 30 orang datang ke balai desa untuk mengikuti sosialisasi dan sebagian besar dari mereka sudah mengetahui tentang Sistem Peradilan di Indonesia, namun belum ada pengetahuan tentang hubungan Sistem Peradilan dengan Konstitusi. seperti tingkatan dan tahapan susunan pengadilan serta tahapan-tahapannya.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, antusiasme peserta menunjukkan bahwa peserta sosialisasi telah memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep hukum, hal ini terlihat dari penyampaian argumen atau pendapat peserta pada sesi tanya jawab dan diskusi. Mereka memiliki kesadaran awal akan pentingnya hukum dalam kehidupan

bermasyarakat. Para peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang rangkaian konstitusi, arsitektur, dan cara kerja sistem peradilan di Indonesia

IV. Kesimpulan

Hasil dari observasi yang kita lakukan memaparkan kesimpulan yang tegas mengenai peran sentral dan hubungan integral antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menyoroti tantangan krusial dalam penegakan supremasi hukum di tingkat masyarakat. Secara fundamental, kedua lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjamin prinsip negara hukum (Rule of Law) sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah Agung berperan sebagai pengawal hukum di ranah legalitas operasional, melalui fungsi peradilan tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer). MA secara strategis mendukung supremasi hukum dengan menjalankan fungsi yudisial, kasasi, peninjauan kembali, serta pengawasan norma peradilan. Kewenangan utamanya, yang ditegaskan dalam Pasal 24A angka (1) UUD 1945, adalah mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Melalui pengujian peraturan ini, MA memastikan bahwa kebijakan administratif atau peraturan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga secara efektif melindungi konsistensi hukum. Putusan No. 38 P/HUM/2015, yang membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan, menjadi contoh nyata fungsi pengujian ini. Selain itu, peran pengawasan internal MA terhadap hakim di semua lingkungan peradilan sangat penting untuk menjaga independensi dan integritas sistem hukum dari intervensi eksekutif.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai "pengawal konstitusi" (guardian and the interpreter of the constitution). Kedudukannya setara dengan MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. MK mengemban mandat untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Peran MK ini, terutama dalam pengujian undang-undang, mencegah terjadinya penyimpangan konstitusional oleh pembentuk undang-undang, menjamin hak konstitusional warga negara, dan menegaskan bahwa institusi politik tunduk pada norma konstitusional. Putusan No.

005/PUU-IV/2006 (terkait UU Penyiaran) dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 (terkait pemilu serentak) menunjukkan bagaimana MK menjalankan peran strategisnya sebagai aktor yang tidak hanya menjaga norma, tetapi juga membentuk struktur politik dan memperluas ruang demokrasi.

Hubungan MA dan MK adalah integral dan komplementer; keduanya bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyebut hubungan ini sebagai dualisme judicial review yang justru memperkuat struktur check and balances di Indonesia. Keterkaitan hierarkis ini menempatkan proses pengujian di MA sangat bergantung pada penafsiran konstitusi oleh MK. Bersama-sama, MA dan MK mewujudkan negara hukum yang kokoh dan adil dengan mengemban tiga komponen utama konsep negara hukum: supremasi hukum (melalui pengujian dan adjudikasi), persamaan di hadapan hukum (melalui proses pengadilan yang bebas dan terbuka), dan perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun mekanisme kelembagaan MA dan MK telah dirancang untuk kokoh, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas supremasi hukum dihadapkan pada tantangan signifikan dari faktor sosiologis: rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap konstitusi dan sistem peradilan. Data menunjukkan bahwa Legal Capacity Indeks masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, antara lain disebabkan oleh minimnya literasi dan kesulitan mengakses informasi hukum yang mudah dipahami.

Kesenjangan pemahaman ini sangat berbahaya karena kesadaran masyarakat akan hukum sangat memengaruhi efektivitas supremasi hukum itu sendiri. Jika pemahaman hukum rendah, masyarakat akan sulit mengawasi tindakan negara—padahal pengawasan publik adalah komponen penting dalam checks and balances. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum, termasuk pemahaman terhadap sistem hukum, mekanisme penegakan, dan pelaksanaan kehakiman, menjadi sangat vital.

Inilah yang menggarisbawahi urgensi pelaksanaan sosialisasi hukum melalui kegiatan observasi partisipatif kepada Karang Taruna RW 04 Desa Sumorame. Metode ini, yang dipilih sebagai bentuk observasi partisipatif, sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa observasi dapat dilakukan untuk melihat kondisi nyata hukum dalam kehidupan masyarakat. Dialog interaktif selama sosialisasi menunjukkan bahwa meskipun pemahaman hukum di kalangan pemuda bervariasi, terdapat antusiasme

tinggi untuk memahami fungsi lembaga negara, khususnya terkait isu nyata seperti sengketa pemilu dan kebijakan publik.

Temuan observasi lapangan ini sangat krusial karena membuktikan bahwa supremasi hukum tidak cukup hanya dijaga oleh mekanisme peradilan, melainkan memerlukan kesadaran hukum dan partisipasi publik sebagai bagian integral dari budaya hukum. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai edukasi, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat dan melindungi hak masyarakat di hadapan hukum. Melalui sosialisasi, peneliti memahami bahwa penguatan hukum terjadi melalui pendidikan hukum di kalangan masyarakat, bukan hanya di ruang sidang. Partisipasi publik yang konsisten mengenai peran MA dan MK adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya kepercayaan terhadap peradilan. Dengan demikian, observasi di Desa Sumorame efektif membuktikan bahwa supremasi hukum memiliki dimensi sosiologis yang tidak dapat dipisahkan dari struktur normatifnya, dan bahwa integritas sistem peradilan mendapat dukungan sosial ketika masyarakat paham akan fungsi lembaga tersebut.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan kembali bahwa sinergi kelembagaan antara MA dan MK dalam menjamin supremasi konstitusi dan legalitas adalah hal yang mutlak. Namun, tanpa didukung oleh budaya hukum (legal culture) yang kuat, yang ditandai dengan tingginya kesadaran dan partisipasi publik, tantangan struktural seperti intervensi politik, beban perkara tinggi, dan korupsi di pengadilan akan terus mengancam integritas sistem. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi hukum adalah investasi strategis untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga efektif secara substantif, demi mewujudkan negara hukum yang kokoh di Indonesia.

Referensi

- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UI Press, 2014, Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gaffar, Janedjri. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

- Indonesian Judicial Research Society. The Role of Legal Empowerment by the Community in Strengthening Access to Justice. (Jakarta: IJRS: 2023).
- Irwansyah, Metodologi Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Isra. Saldi Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kamaruddin, I., D. Firmansah, A. P. O. Amane, dan M. A. Samad. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi pertama. Disunting oleh Diana Purnama Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Lindsey, Tim, dan Simon Butt. The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis. Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven: Yale University Press, 1964) Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 38 P/HUM/2015. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 22 P/HUM/2016. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 49/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 14/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008. Jurnal
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019),
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006),
- Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Jakarta 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan
- Vitri Susanti, "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan," Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2 (2019)